



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 196/Pdt.P/2022/PN Mdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan;

**Rida Kurnia**, bertempat tinggal di Jalan Stasiun C-2 No 5 Blw II Kel. Belawan II Kec. Medan Belawan-Kota Medan, Kel. Belawan II, Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara, disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Permohonan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatan tanggal 4 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 8 Maret 2022 dalam Register Nomor 196/Pdt.P/2022/PN Mdn, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Warga Negara Indonesia sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk NIK 1271086909720001 atas nama **RIDA KURNIA** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 01 Juni 2012;
- Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 10 Juni 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 372/19/VI/2006 antara A. SYAHRONI dengan **RIDA KURNIA** yang dikeluarkan oleh Penghulu KUA Kecamatan Medan Belawan pada tanggal 12 Juni 2006;
- Bahwa anak Pemohon lahir di Medan tanggal 19 Juli 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1271-LT-16122013-0174 atas nama **NABILA SAHIRA** yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 16 Desember 2013;
- Bahwa terdapat kesalahan dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut pada penulisan tempat lahir yang semula tertulis "Medan **seharusnya** Belawan"
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan tempat lahir anak Pemohon yang sebelumnya tertulis "Medan **menjadi** Belawan" sesuai dengan Ijazah anak Pemohon;

*Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 196/Pdt.P/2022/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tertib Administrasi, Pemohon berharap sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan tempat lahir pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut ;
- Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas perubahan tersebut agar nantinya dapat di catat pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut
- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Medan, maka sudah tepatlah Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar kiranya berkenan untuk memeriksa Permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan tempat lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1271-LT-16122013-0174 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 16 Desember 2013, yang sebelumnya tertulis "Medan menjadi Belawan";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan pada Akta Kelahiran yang bersangkutan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonan ini Pemohon menyerahkan surat-surat sebagai berikut:

1. Fotocopy KTP (kartu Tanda Pendudukan) atas nama RIDA KURNIA, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah antara A. Syahroni dengan Rida Kurnia tertanggal 12 Juni 2006 dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Medan Belawan, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 196/Pdt.P/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-16122013-0174 yang dikeluarkan di Kota Medan pada tanggal 16 Desember 2013 Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama Nabila Sahira dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Medan Dinas Pendidikan, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Bukti-bukti mana telah diberikan materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali yang tidak ada aslinya, sehingga bukti tersebut merupakan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas maka guna membuktikan dalil-dalil Permohonannya ini maka Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

## 1. Juniwati:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat nama Pemohon di KTP yang bernama Rida Kurnia ;
- Bahwa yang saksi tahu alamat pemohon di di Jalan Stasiun C-2 No.5 Blw II Kel. Belawan II Kec. Medan Belawan-Kota Medan;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan pria bernama Ahmad Syahrani
- Bahwa benar hasil pernikahan Pemohon dengan suaminya dikaruniakan 1 (satu) orang anak perempuan bernama Nabila Sahira;
- Bahwa setahu saksi Terdapat kesalahan dalam kutipan akta kelahiran anak pemohon tersebut pada penulisan tempat lahir yang semula tertulis Medan seharusnya Belawan;
- Bahwa hanya mengganti tempat lahir di Medan menjadi di Belawan pada kutipan akte kelahiran anak pemohon;
- Bahwa adapun Tujuan pemohon memperbaiki Akte kelahiran anak pemohon agar tidak terhalang untuk keperluan tertib administrasi kemudian hari serta disesuaikan dengan Ijazah anak pemohon;

## 2. Mira Astuti:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga pemohon;

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 196/Pdt.P/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat nama Pemohon di KTP yang bernama Rida Kurnia ;
- Bahwa yang saksi tahu alamat pemohon di di Jalan Stasiun C-2 No.5 Blw II Kel. Belawan II Kec. Medan Belawan-Kota Medan;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan pria bernama Ahmad Syahrani
- Bahwa benar hasil pernikahan Pemohon dengan suaminya dikarunikan 1 (satu) orang anak perempuan bernama Nabila Sahira;
- Bahwa setahu saksi Terdapat kesalahan dalam kutipan akta kelahiran anak pemohon tersebut pada penulisan tempat lahir yang semula tertulis Medan seharusnya Belawan;
- Bahwa hanya mengganti tempat lahir di Medan menjadi di Belawan pada kutipan akte kelahiran anak pemohon;
- Bahwa adapun Tujuan pemohon memperbaiki Akte kelahiran anak pemohon agar tidak terhalang untuk keperluan tertib administrasi kemudian hari serta disesuaikan dengan Ijazah anak pemohon;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan tempat lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1271-LT-16122013-0174 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 16 Desember 2013, yang sebelumnya tertulis "Medan menjadi Belawan";

Menimbang bahwa untuk membuktikan Permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yakni (**P-1, P-2, P-3, dan P-4**) bukti-bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, dan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama JUNIATI dan MIRA ASTUTI masing-masing saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan agamanya dan telah memberikan keterangan sebagaimana terdapat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon bersifat volunter, maka sebelum dipertimbangkan materi atau pokok masalah dalam permohonan terlebih dulu dipertimbangkan tentang kewenangan (kompetensi) Pengadilan Negeri Medan dalam mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk No:1271086909720001) atas nama RIDA KURNIA, maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kota Medan, sehingga Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 196/Pdt.P/2022/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-2** berupa Kutipan Akta Nikah antara A. Syahroni dengan Rida Kurnia tertanggal 12 Juni 2006 dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Medan Belawan dan **P-3** berupa Akta Kelahiran Nomor:1271-LT-16122013-0174 yang dikeluarkan di Kota Medan pada tanggal 16 Desember 2013 Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon merupakan Ibu Kandung Anak Pemohon yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yaitu masing-masing JUNIWATI dan MIRA ASTUTI yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon menikah pada tanggal 10 Juni 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 372/19/VI/2006 antara A. SYAHRONI dengan RIDA KURNIA yang dikeluarkan oleh Penghulu KUA Kecamatan Medan Belawan pada tanggal 12 Juni 2006, bukti **P-2**, yang mana dari hasil Perkawinan Pemohon dan Suami Pemohon telah dikaruniai anak Pemohon yang lahir di Medan tanggal 19 Juli 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1271-LT-16122013-0174 atas nama NABILA SAHIRA yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 16 Desember 2013, bukti **P-3**, bahwa namun ada terdapat kesalahan dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut pada penulisan tempat lahir yang semula tertulis "Medan **seharusnya** Belawan", sehingga Pemohon ingin memperbaiki penulisan tempat lahir anak Pemohon yang sebelumnya tertulis "Medan **menjadi** Belawan" sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar Anak Pemohon atas nama Nabila Sahira dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Medan Dinas Pendidikan, **bukti P-4**;

Menimbang, oleh karena alasan tersebut diatas, untuk tertib administrasi tentang dokumen Anak Pemohon maka Pemohon bermaksud untuk memperbaiki penulisan tempat lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1271-LT-16122013-0174 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 16 Desember 2013, yang sebelumnya tertulis "Medan **menjadi** Belawan";

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat bahwa demi kepentingan terbaik Anak Pemohon, perubahan/pergantian pada Akta Kelahiran tersebut merupakan hak asasi dari Anak Pemohon yang wajib untuk dilindungi dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan, ternyata bahwa perubahan/pergantian Akta Kelahiran Anak Pemohon terkait penulisan redaksional tempat lahir dari Anak Pemohon

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 196/Pdt.P/2022/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan norma sosial yang berlaku di lingkungan Anak Pemohon, oleh karenanya permohonan Anak Pemohon adalah beralasan hukum dan patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa substansi perubahan/perbaikan Akta Kelahiran Anak Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan termasuk ke dalam ruang lingkup pencatatan peristiwa penting;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan (2), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka penetapan perbaikan Akta Kelahiran terkait penulisan tempat lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang sebelumnya tertulis "Medan **menjadi** Belawan", beralasan untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan "Pencatatan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk";

Menimbang, bahwa oleh karenanya mewajibkan Anak Pemohon untuk melaporkan Penetapan Pengadilan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk membuat catatan pinggir pada Petikan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1271-LT-16122013-0174, pada tanggal 15 Desember 2013 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 52, 56 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 196/Pdt.P/2022/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan tempat lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1271-LT-16122013-0174 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 16 Desember 2013, yang sebelumnya tertulis "Medan menjadi Belawan";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tempat lahir Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut agar membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1271-LT-16122013-0174, yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, sebagaimana ketentuan yang berlaku dan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini yang ditaksir sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 oleh Donald Panggabean, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 196/Pdt.P/2022/PN Mdn tanggal 8 Maret 2022, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, Linda Mora Hasibuan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta di hadir oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

Linda Mora Hasibuan, S.H.

Donald Panggabean, S.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp100.000,00;
4. Pendaftaran Redaksi .....	:	Rp 30.000,00;
Jumlah	:	Rp150.000,00;
( Seratus lima puluh ribu rupiah )		

Halaman 7 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 196/Pdt.P/2022/PN Mdn